



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Thn**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap para pihak:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Tahuna**, Jalan

DR. Sutomo No.51 Tahuna – 95813 Kelurahan Soataloara, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara Nomor Handphone/Email (0432) 21318 21319 21055 22785, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. Renny RMA Malik, Assisten Manager Pemasaran Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Tahuna dan 2. Elvis Joppi Sarapi, Petugas Administrasi Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Tahuna, berdasarkan surat kuasa khusus dari Arya Gani Agusta Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahuna, Nomor 114/KC-XII/MKR/01/2021 tanggal 19 Januari 2021 dengan hak substitusi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

### **Lawan**

**OLGAWICE GAHAGHO**, bertempat tinggal di Kampung Laine, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

**YOHANIS TUWONAUNG**, bertempat tinggal di Kampung Laine, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Kemudian secara bersama-sama disebut **Para Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana tersebut, dengan jalan perdamaian di Pengadilan Negeri Tahuna dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian yang disampaikan secara tertulis yang diajukan di depan persidangan pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 sebagai berikut :

### **PASAL 1**

Yang Tergugat harus membayar **Rp.60.000.000 (enampuluh juta rupiah)** dari Total Tunggakan **Sebesar Rp.151.135.340** (Seratus lima puluh satu juta seratus tigapuluh lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah); untuk mencapai kesepakatan perdamaian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PASAL 2

Yang Tergugat sudah menyetor Rp.151.135.340 (Seratus lima puluh satu juta seratus tigapuluh lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah) atau membayar semua kewajiban;

## PASAL 3

Tidak ada lagi kewajiban yang di bayar oleh Tergugat;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Tahuna menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Thn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.130.000,00 (Satujuta seratus tigapuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Negeri Tahuna pada hari **Kamis**, tanggal **25 Maret 2021** oleh **ARDHI RADHISSALHAN, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **INDRA THEO MUSMAR, S.H.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat serta dihadiri Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

**INDRA THEO MUSMAR, S.H.**

**ARDHI RADHISSALHAN, S.H.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian biaya perkara

- Daftar	Rp.	30.000,-
- ATK	Rp.	50.000,-
- Panggilan Penggugat	Rp.	,-
- PNBP Pgl Penggugat	Rp.	10.000,-
- Panggilan Para Tergugat	Rp.	800.000,-
- PNPB Pgl Para Tergugat	Rp.	20.000,-
- Pemberitahuan putusan	Rp.	200.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- Materai	Rp.	10.000,-

### JUMLAH

Rp 1.130.000,-(satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah).